



## Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Juliyawita Dwi Iswara<sup>1</sup>, Endang Mahpudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 27 November 2023  
Revised: 08 Desember 2023  
Accepted: 15 Desember 2023

*Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi yaitu dengan adanya UMKM yang ada di Indonesia. Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Karawang pada tahun 2022 yaitu berjumlah 95.102 UMKM. Jumlah sampel yang diambil dari populasi yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan UMKM Juara yang berjumlah 167 UMKM. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada UMKM. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Non Probability Sampling dengan jenis Purposive Sampling. Dalam pengujian parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pengujian simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, dan pelayanan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

**Keywords:** Kesadaran, Pelayanan Perpajakan, Pemahaman, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

(\*) Corresponding Author: [juliyawitadwii@gmail.com](mailto:juliyawitadwii@gmail.com)

**How to Cite:** Iswara, J. D., & Mahpudin, E. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10427583>.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Upaya untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang besar. Tindakan pemerintah dalam hal ini menyangkut peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah merupakan tiga sumber utama penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bersumber pada tiga penerimaan negara tersebut, penerimaan pajak negara berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi anggarannya (Fitria et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk

membangun infrastruktur negara, termasuk jalan, jalan tol, jembatan dan pelabuhan serta digunakan untuk subsidi layanan publik seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan untuk menadai pertahanan nasional. Di Indonesia, salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu Self Assessment System dengan sistem pemungutan yang memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, yaitu dengan cara mendaftarkan dan menghitung pajak terutang yang kemudian melaporkan pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pajak. Dari keseluruhan penerimaan negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, hal tersebut dapat dibuktikan dari data dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Pengaruh Pajak Terhadap APBN Tahun 2018-2022**  
(dalam triliun rupiah)

No	Tahun	Jenis Penerimaan Negara		Hibah
		Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	
1	2018	1.518,80	409,3	15,6
2	2019	1.546,10	407,8	5,4
3	2020	1.285,10	343,8	18,8
4	2021	1.375,80	457,5	5,0
5	2022	1.849,10	527,3	1,2

*Sumber: www.kemenkeu.go.id, diakses pada Januari 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuktikan bahwa sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Ini sangat berpengaruh untuk pembangunan negara. Masih perlunya menaikkan penerimaan pajak setiap tahunnya karena belum berjalan dengan baik dan lancar (Angeline, 2017)

Marjan (2014) menyatakan bahwa pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu negara. Agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan, pemerintah harus memiliki manajemen yang baik untuk mengelola sumber dana yang diperoleh dari sektor pajak. Pajak yang merupakan bagian dari pendapatan negara maupun daerah harus dikelola dengan baik. Pemerintah pusat mengelola pajak sebagai sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah mengelola pajak sebagai sumber penerimaan negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan negara yang berasal dari UMKM saat ini belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya pemahaman tentang pajak dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak. (Fahmi dan Agustina, 2014). Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak usaha dan pembangunan di semua sektor ekonomi. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia itu merupakan suatu langkah yang bisa dilakukan untuk membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Negara akan melihat lebih banyak pertumbuhan dan perkembangan jika keuangan publik berjalan dengan lancar. Dengan membayar pajak secara tepat waktu itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan negara dapat berjalan secara baik karena pemerintah membutuhkan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan negara yang cukup dalam

pembangunan suatu negara. Wajib Pajak yang menjadi sorotan atau perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak UMKM. Sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional dirasa amat sangat besar, salah satunya adalah penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemilik UMKM harus membayarkan pajaknya karena dua alasan berbeda. Pertama, undang-undang secara mutlak mewajibkan bahwa semua penduduk yang berpenghasilan harus membayar pajak. Kedua, pembangunan negara ada pada pajak (Riyanto: 2011). Supadmi dan Rajif (2011) menyatakan bahwa pajak memainkan peran penting dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Maulana, 2018).

**Tabel 2**  
**Persentase Tingkat Kepatuhan UMKM dalam menyampaikan SPT**  
**Tahun 2018-2022**  
(dalam triliun rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>UMKM terdaftar</b>	<b>UMKM membayar pajak</b>	<b>UMKM tidak membayar pajak</b>	<b>Persentase Kepatuhan UMKM</b>
2018	5.876	3.688	2.188	62,76%
2019	8.119	7.486	633	92,20%
2020	13.158	3.897	9.261	29,62%
2021	21.490	5.977	15.513	27,81%
2022	36.722	1.127	35.595	3,07%

*Sumber: KPP Pratama Karawang*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Karawang masih belum maksimal karena masih terdapat pelaku UMKM yang tidak membayarkan pajaknya. Jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang berjumlah 315.388 melihat dari data tahun 2021. Banyaknya pelaku UMKM akan berdampak pada jumlah penerimaan negara. Jika penerimaan negara dari UMKM mengalami peningkatan ini akan membuat bangsa lebih maju (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang).

Masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian pada sektor pajak. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah. Tidak sebanding dengan meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak (Indrawan dan Binerkas, 2017).

Salah satu industri yang terus memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sektor UMKM. Hal ini tidak terlepas dari jumlah UMKM yang cukup besar di Indonesia. Menurut informasi dari katadata.co.id, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65,5 juta

UMKM. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 64,2 juta UMKM, jumlah tersebut mengalami peningkatan.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:72).

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak akan dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, SPT dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan dengan tepat pada waktunya (Budiman, 2018).

Bulan Juni tahun 2018 pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 karena masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam kepatuhan membayar pajak. Dengan perubahan Peraturan Pemerintah ini diharapkan Wajib Pajak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan yang ditetapkan, agar mempermudah wajib pajak jika ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Nurmantu dan Lidya (2010), semakin tinggi tingkat Pendidikan wajib pajak maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Namun rumitnya peraturan perpajakan mengakibatkan tidak semua wajib pajak yang berpendidikan tinggi memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan peraturan perpajakan menjadi rendah (Eriska dan Fallan, 1996; Maulidia, 2018)

Kesadaran adalah inspirasi yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak dapat diperkirakan dengan perhitungan numerik. Kesadaran dan kepedulian yang diberikan secara sukarela dari wajib pajak memang sulit untuk dipahami jika makna 'pajak' memang mengecualikan ungkapan “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Berdasarkan pada ungkapan ini, membayar pajak bukan hanya perbuatan sukarela yang disengaja atau karena kesadaran. Ungkapan ini memberikan pemahaman yang tiada habisnya bahwa masyarakat diharapkan melaksanakan kewajiban kepada negara dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai pelengkap jiwa gotong royong atau ketangguhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian nasional (Susanto, 2012).

Pelayanan yang cepat, ramah serta adanya kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat didambakan oleh wajib pajak. Menurut Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Gardina dan Haryato (2006) dalam Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan

wajib pajak adalah para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Krisnida Ariva (2021). Faktor-faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel yang mencakup variabel independen yaitu pelayanan perpajakan. Terdapat penambahan variabel persepsi berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maula (2018) yang membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan pajak UMKM di KPP Pratama Cilacap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dkk (2016) adanya pengaruh negatif antara pemahaman dengan kepatuhan membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nafiah et al, (2021) menyatakan hasil yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Nilla dan Widyawati (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Ayu Eka Septiani (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Alasan peneliti meneliti kembali mengenai Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Eka Septiani (2020) mengungkapkan bahwa hasil Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Resti Fauzi (2020) menunjukkan bahwa hasil Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini difokuskan pada masalah yang berhubungan dengan pengaruh pemahaman, kesadaran, pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Karawang dalam membayar pajak. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Wajib pajak penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Karawang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pengumpulan Data dan Sampel Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey yang artinya, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data yang menjadi objek penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu pemahaman, kesadaran, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan populasi adalah seluruh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Karawang pada tahun 2022 yaitu berjumlah 95.102 UMKM. Jumlah sampel yang diambil dari populasi yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan UMKM Juara yang berjumlah 167 UMKM sebagai sampel. Peneliti menetapkan

beberapa kriteria sampel sebagai berikut :

UMKM yang digunakan adalah UMKM yang termasuk UMKM Juara di Kabupaten Karawang

UMKM perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00.

### Variabel Penelitian

Pada penelitian penulis menganalisis pemahaman, kesadaran dan pelayanan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat tiga variabel dependen/bebas (X) dan satu variabel independen/terikat yang digunakan dalam penelitian ini (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu X1 adalah pemahaman perpajakan, X2 adalah kesadaran pajak dan variabel X3 adalah pelayanan perpajakan yang mempengaruhi variabel independent variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan responden UMKM Juara di Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden.

Hasil Pengumpulan data penelitian disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Pengumpulan Data dan Tingkat Pengembalian**

Jumlah Kuesioner Disebar	167
Jumlah Kuesioner Kembali	100
Jumlah Kuesioner Tidak Kembali	67
Data Kuesioner Yang Digunakan	100
Persentase Tingkat Pengembalian	60%

*Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 167 kuesioner yang disebar, sebanyak 100 kuesioner atau sebesar 60% kuesioner yang kembali dan 67 kuesioner tidak kembali, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100.

### Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: nilai mean (rata-rata), nilai minimum (terendah), nilai maksimum (tertinggi) dan standar deviasi pada setiap variabel. Tujuan dari analisis deskriptif yaitu menggambarkan suatu data secara statistik.

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pemahaman	100	18	38	29.95	4.593
Kesadaran	100	18	35	26.07	4.219

Pelayanan Perpajakan	100	15	35	27.41	4.841
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	35	27.28	4.397
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif di atas, diketahui bahwa nilai N sebanyak 100 artinya data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner yang disebar data yang berasal dari Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Pemahaman Perpajakan, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 38 dan rata-rata sebesar 29,95. Standar Deviasi adalah 4,593.
2. Kesadaran, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 35 dan rata-rata sebesar 26,07. Standar Deviasi adalah 4,219.
3. Pelayanan Perpajakan, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 15 sedangkan nilai maksimum sebesar 35 dan rata-rata sebesar 27,41. Standar Deviasi adalah 4,841.
4. Kepatuhan Wajib Pajak, dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 14 sedangkan nilai maksimum sebesar 35 dan rata-rata sebesar 27,28. Standar Deviasi adalah 4,397.

#### Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Product Moment. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi dibawah 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 100, maka didapat r tabel sebesar 0,195.

Hasil uji validitas instrumen Pemahaman X1 dari 8 (delapan) butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka yang diperoleh dari perhitungan lebih besar dari r tabel.

**Tabel 5**  
**Hasil Validitas Untuk Instrumen Pemahaman**

Pertanyaan	Pearson Product Moment	r-tabel 5%(100)	Sig.	Keterangan
Item 1	0,659	0,195	0	Valid
Item 2	0,609	0,195	0	Valid
Item 3	0,752	0,195	0	Valid
Item 4	0,696	0,195	0	Valid
Item 5	0,624	0,195	0	Valid
Item 6	0,712	0,195	0	Valid
Item 7	0,663	0,195	0	Valid
Item 8	0,693	0,195	0	Valid

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

Hasil Uji validitas instrumen Kesadaran (X2) dari 7 (tujuh) butir pertanyaan, dan dari 7 (tujuh) pertanyaan dinyatakan valid karena angka yang diperoleh dari perhitungan lebih besar dari r tabel.

**Tabel 6**  
**Hasil Validitas Untuk Instrumen Kesadaran**

Pertanyaan	Pearson Product Moment	r-tabel 5%(100)	Sig.	Keterangan
Item 1	0,709	0,195	0	Valid
Item 2	0,817	0,195	0	Valid
Item 3	0,780	0,195	0	Valid
Item 4	0,643	0,195	0	Valid
Item 5	0,715	0,195	0	Valid
Item 6	0,701	0,195	0	Valid
Item 7	0,666	0,195	0	Valid

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

Hasil Uji validitas instrumen Pelayanan Pajak (X3) dari 7 (tujuh) butir pertanyaan, dan dari 7 (tujuh) pertanyaan dinyatakan valid karena angka yang diperoleh dari perhitungan lebih besar dari r tabel.

**Tabel 7**  
**Hasil Validitas Untuk Instrumen Pelayanan Pajak**

Pertanyaan	Pearson Product Moment	r-tabel 5%(100)	Sig.	Keterangan
Item 1	0,862	0,195	0	Valid
Item 2	0,899	0,195	0	Valid
Item 3	0,877	0,195	0	Valid
Item 4	0,892	0,195	0	Valid
Item 5	0,834	0,195	0	Valid
Item 6	0,713	0,195	0	Valid
Item 7	0,755	0,195	0	Valid

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

Hasil Uji validitas instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 7 (tujuh) butir pertanyaan, dan dari 7 (tujuh) pertanyaan dinyatakan valid karena angka yang diperoleh dari perhitungan lebih besar dari r tabel.

**Tabel 8**  
**Hasil Validitas Untuk Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak**

Pertanyaan	Pearson Product Moment	r-tabel 5%(100)	Sig.	Keterangan
Item 1	0,769	0,195	0	Valid
Item 2	0,845	0,195	0	Valid
Item 3	0,863	0,195	0	Valid
Item 4	0,881	0,195	0	Valid

Item 5	0,815	0,195	0	Valid
Item 6	0,808	0,195	0	Valid
Item 7	0,833	0,195	0	Valid

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

### Hasil Uji Reliabilitas

Semua kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi atau stabil dari waktu. Pedoman instrumen dikatakan reliabel adalah jika nilai koefisien Alpha di atas 0,60. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reabilitas terhadap 100 responden.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,830	Reliable
Kesadaran Perpajakan	0,842	Reliable
Pelayanan Perpajakan	0,972	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,924	Reliable

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dapat dikatakan reliabel karena Cronbach's Alpha diatas 0,60 yaitu 0,830. Variabel Kesadaran Perpajakan dapat dikatakan reliabel karena Cronbach's Alpha diatas 0,60 yaitu 0,842. Variabel Pelayanan Perpajakan juga dapat dikatakan reliabel karena Cronbach's Alpha diatas 0,60 yaitu 0,972. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dikatakan reliabel karena Cronbach's Alpha diatas 0,60 yaitu 0,924.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk dapat mengetahui apakah data yang dipergunakan pada penelitian dapat berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan normal atau tidaknya suatu data ialah dengan melihat Kolmogorov-Smirnov yang dibantu oleh SPSS. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data variabel dalam penelitian memiliki distribusi yang normal.

**Tabel 10**

### Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai probabilitas signifikan sebesar 0,538. Hal ini berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data memiliki distribusi yang normal. Dengan model regresi layak dipergunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan terdapat korelasi antar variabel independen dibantu dengan SPSS. Model regresi dapat dinyatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya yaitu nilai VIF di antara 1-10.

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.05493793
	Absolute	.080
Most Extreme Differences	Positive	.064
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.804
Asymp. Sig. (2-tailed)		.538

Sumber: Hasil Data diolah SPSS, Peneliti 2023

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan	0,546	1,831
Kesadaran Perpajakan	0,518	1,930
Pelayanan Perpajakan	0,731	1,368


Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 11 menyatakan bahwa nilai VIF masing-masing variabel berada diantara 1-10. Sehingga hal ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas ini mempunyai tujuan guna menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain yang dibantu dengan SPSS.

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023

Berdasarkan gambar 1 menemukan bahwa tidak terdapat pola yang jelas seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit. Titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran dan pelayanan pajak sebagai variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel terikat.

**Tabel 12**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.201	2.328		2.235	.028
1					
Pemahaman	.059	.092	.062	.647	.519
Kesadaran	.535	.103	.513	5.207	.000
Pelayanan Pajak	.232	.075	.255	3.081	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 12 diatas menghasilkan analisis regresi dengan persamaan yang didapat ialah:

$$Y = 5,201 + 0,059 X1 + 0,535 X2 + 0,232 X3 + e$$

Hasil persamaan tersebut diperoleh koefisien regresi dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pada model regresi nilai koefisien 5,201 menjelaskan bahwa apabila variabel pemahaman, kesadaran dan pelayanan pajak sebagai variabel independen diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 5,201.

Nilai koefisien regresi pada variabel pemahaman pajak (X1) sebesar 0,059. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel pemahaman pajak (X1) mengalami peningkatan sebesar satu poin maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,059.

Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran pajak (X2) sebesar 0,535. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel kesadaran pajak (X2) mengalami peningkatan sebesar satu poin maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,535.

Nilai koefisien regresi pada variabel pelayanan pajak (X3) sebesar 0,232. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel pelayanan pajak (X3) mengalami peningkatan sebesar satu poin maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,232.

### Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R<sup>2</sup> mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati suatu variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Tabel 13**  
**Hasil Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 <sup>a</sup>	.517	.502	3.10230

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Pemahaman, Kesadaran

Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023

Berdasarkan Tabel 13 diatas bahwa diperoleh nilai R square sebesar 0,517 maka dalam hal ini variabel independent mempunyai pengaruh positif karena dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52%. Sedangkan sisanya 48% dipengaruhi faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penentuan hasil pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta dapat dilihat dari nilai signifikannya. Hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan Software SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.201	2.328		2.235	.028
1 Pemahaman	.059	.092	.062	.647	.519
Kesadaran	.535	.103	.513	5.207	.000
Pelayanan Pajak	.232	.075	.255	3.081	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 14 dapat dinilai nilai  $t_{hitung}$  pada setiap variabel. Untuk membuat kesimpulan menerima atau menolak  $H_0$  terlebih dahulu harus ditentukan nilai-nilai  $t_{tabel}$  yang dapat digunakan. Berikut adalah dengan menggunakan tingkat signifikan 5% dan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai  $t_{tabel}$  (100 : 0,025) sebesar 1,987. Hasil pengujian pengaruh setiap variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,647. Jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,987 sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Dan nilai signifikansi sebesar 0,519 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,207. Jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,987 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,081. Jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,987 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Dan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)**

Uji hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel independen yang berpengaruh secara simultan atau Bersama-sama terhadap

variabel dependen dilakukan dengan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik Uji F.

Penentuan hasil pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$  serta dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan Software SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	990.228	3	330.076	34.296	.000b
Residual	923.932	96	9.624		
Total	1914.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Pemahaman, Kesadaran

*Sumber: Hasil Data diolah, Peneliti 2023*

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui nilai  $f_{hitung}$  sebesar 34,296. Adapun nilai  $f_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan  $df_1=3$  dan  $df_2=100$ , maka  $f_{tabel}$  didapat  $(3:100) = 2,70$ .

Nilai  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$  selanjutnya dibandingkan, sehingga diperoleh nilai  $34,296 > 2,70$  artinya nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$ . Nilai signifikansi sebesar 0,000 disimpulkan adanya pengaruh secara simultan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan. Sampel yang digunakan adalah UMKM Juara di Karawang yang diambil pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang tahun 2022 yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang
2. Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang
3. Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang

4. Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Berdasarkan tabel determinasi atau R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,517 atau sebesar 52%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti yaitu Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh sebesar 52% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Berarti masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. UMKM Juara Di Kabupaten Karawang

Para pelaku UMKM khususnya UMKM juara di Kabupaten Karawang untuk lebih meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran mengenai Kewajiban Perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena semakin meningkat jumlah kepatuhan UMKM dalam membayar pajaknya maka pembangunan negara akan semakin berkembang.

2. Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atau penelitian lainnya mengenai UMKM. Diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM membahas lebih dalam mengenai Pemahaman, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dilakukan agar dapat menilai sejauh mana target penerimaan negara yang berasal dari sumber pajak khususnya dari wajib pajak UMKM semakin meningkat dan pembangunan negara akan semakin berkembang.

3. Pihak Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aondo, R. M. (2019). Effectiveness Of Taxpayer Education On Tax Compliance For Small And Medium Enterprises In Kenya: A Study Of Selected Business Enterprises In Kitengela Town In Kajiado County. *International Journal Of Management & Entrepreneurship Research*, 1(3), 114-123.
- Faradhila, R., & Fadhli, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh) (Doctoral Dissertation, Syiah Kuala University).
- Fauzi, Ar, & Maula, Ka (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16 (2), 88-103.

- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 123-135.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1-18.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 1528-1539.
- Marisa, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan E-Billing, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Umkm Di Kota Pati Tahun 2020 (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Marpaung, Uf. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan). (Skripsi Sarjana, Universitas Singaperbangsa Karawang).
- Muthinji, J. (2022). Factors Affecting Turnover Tax Compliance Among Micro Small And Medium Enterprises In Roysambu, Nairobi. *African Tax And Customs Review*, 5(2), 33-33.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188-195.
- Nguyen, H. (2022). Factors Affecting Tax Compliance Of Small And Medium Enterprises In Hung Yen Province, Vietnam. *Accounting*, 8(2), 111-122.
- Octaviany, N. A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Sumenep) (Doctoral Dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Omondi, J. A., & Theuri, J. M. (2019). Effect Of Taxpayer Awareness And Compliance Costs On Tax Compliance Among Small Scale Traders In Nakuru Town, Kenya'. *International Academic Journal Of Economics And Finance*, 3(3), 279-295.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance With Income Tax Administration Among Micro, Small And Medium Enterprises In Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1782074.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Pradipta, Ac. (2023). Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di

Kabupaten Karawang. (Skripsi Sarjana, Universitas Singaperbangsa Karawang).

Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 578-695.